



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan A. Yani Km.6 Kemelak Telp. 0735-325883 Kode Pos 321114

BATURAJA Website : www.puck.okukab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 600 / / KPTS / XVIII / 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang :

1. Bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen yang akan membantu Pejabat Pengguna Anggaran untuk mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan ;
2. Bahwa penunjukan ini perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dinilai mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indinonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12) ;
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Acara Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor. 44) ;
8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 4 / 954 / KPTS / XLIV-3 / 2017 tanggal 10 Januari 2017, tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama* : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2021.
- Kedua* : Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu
- Ketiga* : Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu wajib:
- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati Ogan Komering Ulu
- Keempat* : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Baturaja.
pada tanggal 2017

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten OKU

Ir. H. ULIA MAHDI, MM
Nip. 196606171993031005

Tembusan ; disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu.
2. Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan
4. Arsip